



PUTUSA N

NOMOR : 459/Pdt/2014/PT.BDG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. **Ny.Hj.ENTIN** sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **H.CUCU YUSUP** sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
Keduanya adalah suami isteri, beralamat di Kampung Sukamulya, RT.001.RW.001,Kelurahan.Sukamulya,Kecamatan Bungursari,Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SAHAL AYNAN,SH.Advokat**, beralamat di Jalan Asrama Nyantong no.82/Gang Pemuda Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2014; Sebagai **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** ; -----

L A W A N

WAWAN SETIAWAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Cikabuyutan,Rt.002/RW.010, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman,Kota Banjar,memberi kuasa kepada **H.ASEP HERI KUSMAYADI**, Advokat (PERADI) beralamat kantor di Jalan Siliwangi No.88 Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Mei 2014, sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal, 06 Oktober 2014, Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Tsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslaag), atas Objek Sengketa, yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai SHM No. : 00621/Kel Sukamulya, seluas 352 M2, Surat Ukur No. : 00253/Sukamulya/2005, tertanggal 11 Agustus 2005, atas nama Nyonya Hajjah Entin, setempat dikenal dan terletak di Blok Rancatengah, Kel. Sukamulya, Kec. Bungursari (semula Kec. Indihiang), Kota Tasikmalaya; -----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum AKTA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN PENYERAHAN JAMINAN, Akta No. : 07, tertanggal 18 Maret 2010; -----
4. Menyatakan Para Tergugat telah cidera janji (Wanprestasi) ; -----
5. Menyatakan Para Tergugat mempunyai utang karena pinjaman uang kepada Penggugat, sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);--
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh utangnya kepada Penggugat, sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), ditambah dengan keuntungan dengan memperhatikan bunga bank yang berlaku saat ini adalah patut dan adil ditentukan sebesar 0,625% (nol koma enam dua lima persen) per bulan atau 7,5 % (tujuh setengah persen) per tahun yang dibayar terhitung sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan lunas yang seharusnya dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus; -----
7. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya; -----
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.976.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah).-----

Memperhatikan Surat Permohonan Banding, Nomor : 31/Pdt.G/2014 /PN.Tsm tanggal 24 Oktober 2014, dibuat oleh RADEN DHARMI SETIANI, SH Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa : -----

- Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding atas

Putusan No. 459/PDT/2014/PT.Bdg Halaman 2 dari 5



perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 06 Oktober 2014, Nomor : 31Pdt.G/2014/PN.Tsm; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2014 dengan cara seksama ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan dari panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 17 Nopember 2014, Nomor: 31/Pdt.G/2014/PN.Tsm, ; -----

Memperhatikan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :31/Pdt.G/2014/PN.Tsm , yang dibuat oleh Narso,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya ,bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 10 Nopember 2014; ---

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama membaca berkas perkara, berita acara, surat-surat bukti, yang diajukan para pihak serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.Tsm, tanggal 06 Oktober 2014 , Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka

Putusan No. 459/PDT/2014/PT.Bdg Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak ada menyampaikan memori banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat mengetahui dan mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Tsm, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan, pasal 188 sampai dengan 194 HIR serta Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tertanggal 06 Oktober 2014, Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari ini : **RABU tanggal 10 Desember 2014** oleh kami **Hi. A. SANWARI. H.A., S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **JOHN PITER, S.H.,M.H** dan **DJAMER PASARIBU, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 459/Pen/PDT/2014/PT.Bdg, tanggal 27 Nopember 2014, putusan

Putusan No. 459/PDT/2014/PT.Bdg Halaman 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada
Hari RABU Tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota dan **SUKIRMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti,
tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara .-----

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

JONH PITER, S.H.,MH

Ttd

DJAMER PASARIBU, SH

HAKIM KETUA,
Ttd

Hi. A. SANWARI. HA, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd

SUKIRMAN,SH

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan Rp. 5.000,

Materai Rp. 6.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 459/PDT/2014/PT.Bdg Halaman 5 dari 5